

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19/PERMEN-KP/2020 TAHUN 2020  
TENTANG  
LARANGAN PEMASUKAN, PEMBUDIDAYAAN, PEREDARAN, DAN PENGELUARAN JENIS IKAN  
YANG MEMBAHAYAKAN DAN/ATAU MERUGIKAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH PENGELOLAAN  
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya serta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan dan merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PEMASUKAN, PEMBUDIDAYAAN, PEREDARAN, DAN PENGELUARAN JENIS IKAN YANG MEMBAHAYAKAN DAN/ATAU MERUGIKAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

**Pasal 2**

- (1) Setiap Orang dilarang memasukkan jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan:
  - a. masyarakat;
  - b. pembudidayaan Ikan;
  - c. Sumber Daya Ikan; dan/atau
  - d. lingkungan Sumber Daya Ikan,ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Jenis Ikan yang membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
  - a. mengandung racun/biotoksin;
  - b. bersifat parasit; dan/atau
  - c. melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia.
- (3) Jenis Ikan yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
  - a. bersifat buas atau pemangsa bagi Ikan spesies lain yang dapat mengancam penurunan populasi ikan lainnya;
  - b. mengandung racun/biotoksin;
  - c. bersifat parasit; dan/atau
  - d. melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia.
- (4) Larangan memasukkan jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk bagian-bagian tubuh Ikan.
- (5) Larangan memasukkan jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan perikanan.
- (6) Daftar jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan deskripsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Orang dilarang membudidayakan, memelihara, dan/atau mengedarkan jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) yang dapat membahayakan:
  - a. Sumber Daya Ikan;
  - b. lingkungan Sumber Daya Ikan; dan/atau
  - c. kesehatan manusia,di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap Orang dilarang mengeluarkan, mengadakan, dan mengedarkan jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) yang dapat membahayakan:
  - a. Sumber Daya Ikan;
  - b. lingkungan Sumber Daya Ikan; dan/atau
  - c. kesehatan manusia,dari dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 4**

Jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang telah ada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dapat diedarkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dikeluarkan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

### **Pasal 5**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1370), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 6**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 Juli 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 24 Juli 2020  
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 829